



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan Baju, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Desember 2007, di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Duda dalam usia 40 tahun, dan Tergugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Penggugat bernama Alm. XXXXXX serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Saksi I: XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi II : XXXXXX serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar 2 (dua) mas;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung XXXXXX, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan:
 - Karena orang tua Penggugat tidak setuju dengan pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
10. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang ini.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 2007, di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itbat nikah dan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Desember 2007 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wali nikah bernama XXXXXX yang saksi sebagai ibu kandung tidak mengenalnya, karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa seizin dan sepengetahuan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa status Penggugat gadis sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, susuan dan hubungan lain yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Saksi II: di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Desember 2007 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wali nikah bernama XXXXXX yang saksi sebagai adik kandung tidak mengenalnya, karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa seizin dan sepengetahuan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa status Penggugat gadis sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, susuan dan hubungan lain yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, bahwa Penggugat tetap dengan permohonan untuk itsbat nikah dan bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sejak tahun 2010. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat aequo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Pandan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2007 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai istbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kesaksian dua orang saksi (saksi 1 dan saksi 2) tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2007 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah XXXXXX, orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat karena tidak diresdai oleh ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk syahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana Pasal 19 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 KHI ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim, oleh karena orang tua Penggugat masih hidup dan jelas tempat kediamannya maka seharusnya wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX;

Menurut Pasal 21 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan juga saksi-saksi menerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalah XXXXXX bukan ayah kandung Penggugat padahal ayah kandung Penggugat masih hidup dan jelas tempat tinggalnya, maka pernikahan yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dilakukan oleh wali yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan a quo tidak terpenuhi (tidak sah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Penggugat yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah memiliki dasar hukum sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir M.H.I., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi *Hakim-hakim Anggota* dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)